



Penerapan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Solusi Perlindungan Korban Berbasis Sosio-Legal

(Studi Kasus Kabupaten Bima)

Chairul Fatihin¹, Hajairin²

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email Korespondensi: Ravativir005@gmail.com, Hajairinbima91@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 05 Januari 2026

ABSTRACT

Domestic violence remains a serious social and legal issue in Indonesia, including at the local level in Bima Regency. Although Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence has provided a legal framework for victim protection, its implementation in society has not yet been fully effective. This study aims to analyze the implementation of law enforcement against domestic violence cases in Bima Regency and to formulate victim protection solutions based on a socio-legal approach. This research employs normative legal research with a socio-legal approach by examining legislation, legal concepts, and domestic violence cases in Bima Regency. The results show that law enforcement against domestic violence has not been optimally implemented due to strong socio-cultural factors, such as patriarchal culture, economic dependency of victims, and limited legal awareness. In practice, many cases are resolved through informal or familial mechanisms that potentially undermine victims' rights and safety. The study also finds that institutional limitations and lack of victim-oriented perspectives among law enforcement officers further weaken victim protection. Therefore, socio-legal-based solutions are needed through strengthening legal implementation, increasing community legal awareness, optimizing the role of supporting institutions, and applying restorative justice carefully while prioritizing victim protection. These findings indicate that integrating legal norms with social realities is essential to ensure effective and sustainable protection for victims of domestic violence.

Keywords: Domestic Violence, Legal Implementation, Victim Protection, Socio-Legal Approach

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan sosial dan hukum yang serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bima. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan dasar hukum perlindungan bagi korban, penerapannya di masyarakat belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap kasus KDRT di Kabupaten Bima serta merumuskan solusi perlindungan korban berbasis pendekatan sosio-legal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosio-legal melalui analisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, serta kasus-kasus KDRT di Kabupaten Bima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap KDRT masih menghadapi berbagai kendala, seperti kuatnya budaya patriarki, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan sarana dan perspektif aparat penegak hukum. Dalam

praktiknya, penyelesaian kasus KDRT sering dilakukan secara nonformal yang berpotensi mengabaikan hak dan keselamatan korban. Oleh karena itu, diperlukan solusi perlindungan korban yang integratif melalui penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, optimalisasi peran lembaga pendukung, serta penerapan pendekatan keadilan restoratif secara selektif dan berorientasi pada korban. Pendekatan sosio-legal menjadi kunci dalam menjembatani norma hukum dan realitas sosial guna mewujudkan perlindungan korban KDRT yang efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Penerapan Hukum, Perlindungan Korban, Pendekatan Sosio-Legal

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial dan hukum yang terus menjadi perhatian serius dalam sistem hukum Indonesia. KDRT tidak hanya berdampak pada penderitaan fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, kerugian sosial, serta pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak. Negara telah merespons persoalan ini melalui pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai instrumen perlindungan hukum bagi korban. Namun, secara sosiologis, keberadaan hukum tertulis tersebut belum sepenuhnya menjamin terwujudnya keadilan substantif bagi korban dalam praktik kehidupan masyarakat (Subroto, 2023; Ramadanani & Yuliani, 2015).

Fenomena KDRT di Kabupaten Bima menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Salah satu contoh kasus yang mencerminkan kondisi tersebut adalah perkara KDRT yang melibatkan seorang istri sebagai korban kekerasan fisik dan psikis oleh suaminya, yang awalnya dilaporkan ke kepolisian namun kemudian dihentikan melalui penyelesaian kekeluargaan atas tekanan keluarga dan alasan menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam kasus lain, korban KDRT memilih mencabut laporan karena ketergantungan ekonomi dan kekhawatiran terhadap stigma sosial di lingkungan sekitar. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa penerapan hukum KDRT sering kali tidak berjalan secara optimal karena kuatnya faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi keputusan korban (Santoso, 2019; Alimi & Nurwati, 2021).

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengevaluasi efektivitas penerapan hukum terhadap KDRT dalam konteks sosial masyarakat lokal. Apabila hukum hanya dipahami sebagai aturan normatif tanpa mempertimbangkan realitas sosial yang melingkupinya, maka tujuan hukum untuk memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum tidak akan tercapai secara maksimal. Kondisi korban yang rentan, rendahnya kesadaran hukum, serta kecenderungan penyelesaian nonformal berpotensi melemahkan posisi hukum sebagai instrumen perlindungan korban. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu mengintegrasikan analisis hukum dan aspek sosial secara simultan (Kolibonso, 2008; Abdurrachman, 2010).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu KDRT dari sudut pandang yang beragam. Santoso (2019) menelaah KDRT terhadap perempuan dari perspektif pekerjaan sosial dengan menekankan dampak dan pemulihan korban. Andreansyah dan Rustam (2022) mengkaji penerapan hukum pidana terhadap KDRT berdasarkan

hukum positif, namun belum mengaitkannya secara spesifik dengan dinamika sosial masyarakat daerah. Sementara itu, Telaumbanua dan Citra (2024) membahas perlindungan hukum korban KDRT melalui pendekatan keadilan restoratif, tetapi kajiannya belum secara mendalam menggunakan perspektif sosio-legal dalam studi kasus lokal. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian terkait analisis penerapan hukum KDRT yang mengintegrasikan norma hukum dan realitas sosial di tingkat daerah.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan sosio-legal yang digunakan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap KDRT dengan studi kasus di Kabupaten Bima. Penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji faktor sosial, budaya, dan institusional yang mempengaruhi efektivitas perlindungan korban. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan solusi perlindungan korban yang bersifat integratif antara hukum dan realitas sosial masyarakat, sejalan dengan karakteristik penelitian sosio-legal yang menempatkan hukum dalam konteks sosialnya

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana penerapan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bima; dan (2) bagaimana solusi perlindungan korban KDRT yang efektif berbasis pendekatan sosio-legal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan hukum KDRT secara normatif dengan mempertimbangkan realitas sosial masyarakat Kabupaten Bima serta merumuskan solusi perlindungan korban yang mampu menjembatani hukum positif dan kebutuhan sosial korban.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosio-legal. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan sosio-legal digunakan untuk memahami bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dan berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat Kabupaten Bima, sehingga hukum tidak hanya dipandang sebagai norma tertulis (*law in the books*), tetapi juga sebagai praktik sosial (*law in action*). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan hukum yang mengatur KDRT dan perlindungan korban. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep sosiologi hukum, perlindungan korban, dan pendekatan sosio-legal yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji kasus-kasus KDRT di Kabupaten Bima secara normatif dan kontekstual, tanpa mengungkap identitas para pihak, guna memahami pola penerapan hukum dan hambatan yang muncul dalam praktik.


Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan KDRT. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan KDRT, perlindungan korban, dan sosiologi hukum. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum umum ke dalam konteks penerapannya di masyarakat Kabupaten Bima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Permasalahan KDRT Kabupaten Bima

Berdasarkan data SIMFONI-PPA Provinsi Nusa Tenggara Barat, jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Bima selama periode 2020–2024 menunjukkan pola fluktuatif. Pada tahun 2020 tercatat 18 kasus KDRT, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi 25 kasus. Pada tahun 2022 jumlah kasus sedikit menurun menjadi 23 kasus dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 19 kasus. Namun pada tahun 2024 terjadi peningkatan kembali dengan total 21 kasus KDRT yang dilaporkan. Berikut saya sajikan **grafik data KDRT Kabupaten Bima tahun 2020–2024**

Grafik 1.
Kasus KDRT Kabupaten Bima 2020-2024



Sumber: Simfoni-PPA/ Satu Data NTB (DP3AP2KB Provinsi NTB)

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya penurunan kasus, KDRT masih menjadi persoalan sosial yang berkelanjutan di Kabupaten Bima. Fluktuasi angka kasus dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain dinamika ekonomi keluarga, budaya patriarki, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta keberanian korban dalam melaporkan kasus yang dialaminya. Oleh karena itu,

diperlukan penguatan upaya pencegahan, pendampingan korban, serta edukasi masyarakat secara berkelanjutan untuk menekan angka KDRT di Kabupaten Bima.

Peningkatan jumlah kasus KDRT pada tahun 2021 diduga berkaitan dengan tekanan sosial-ekonomi pascapandemi COVID-19, yang berdampak pada meningkatnya konflik dalam rumah tangga. Faktor penurunan pendapatan keluarga, meningkatnya pengangguran, serta tekanan psikologis selama masa krisis turut berkontribusi terhadap meningkatnya potensi kekerasan domestik. Selain itu, pada periode tersebut juga terjadi peningkatan sosialisasi dan layanan pengaduan, yang mendorong lebih banyak korban untuk melaporkan kasus KDRT.

Penurunan jumlah kasus pada tahun 2022 dan 2023 tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya kejadian KDRT secara nyata. Penurunan tersebut dapat pula mencerminkan masih adanya hambatan dalam pelaporan, seperti rasa takut korban, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, stigma sosial, serta keterbatasan akses terhadap layanan pendampingan dan perlindungan korban di wilayah pedesaan dan terpencil. Oleh karena itu, angka yang tercatat kemungkinan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di masyarakat.

Kenaikan kembali jumlah kasus KDRT pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa persoalan ini masih bersifat struktural dan memerlukan penanganan yang berkelanjutan. Upaya pencegahan KDRT di Kabupaten Bima perlu dilakukan secara komprehensif melalui penguatan peran pemerintah daerah, lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak, aparat penegak hukum, serta keterlibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Edukasi tentang kesetaraan gender, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan ketahanan keluarga menjadi langkah strategis untuk menekan angka KDRT di masa mendatang.

Dengan demikian, data kasus KDRT di Kabupaten Bima selama periode 2020–2024 menunjukkan bahwa KDRT masih menjadi permasalahan sosial yang memerlukan perhatian serius. Fluktuasi jumlah kasus menegaskan bahwa penanganan KDRT tidak cukup hanya berfokus pada aspek penindakan hukum, tetapi juga harus diimbangi dengan pendekatan preventif dan rehabilitatif yang berkelanjutan. Sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan bebas dari kekerasan.

Penerapan Hukum terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bima

Penerapan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Bima pada dasarnya telah berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut mengatur secara komprehensif mengenai bentuk-bentuk KDRT, mekanisme penanganan perkara, serta perlindungan hukum bagi korban. Secara normatif, regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku KDRT dan menjamin hak-hak korban. Namun, dalam perspektif sosiologi hukum, keberadaan norma hukum tidak serta-merta menjamin efektivitas penerapannya di tengah masyarakat, karena

hukum selalu berinteraksi dengan struktur sosial, nilai budaya, dan relasi kekuasaan yang ada (Subroto, 2023).

Dalam praktik penegakan hukum di Kabupaten Bima, penerapan ketentuan hukum KDRT masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu karakteristik yang menonjol adalah kecenderungan penyelesaian perkara melalui pendekatan kekeluargaan, baik atas inisiatif keluarga korban maupun dorongan dari lingkungan sosial. Aparat penegak hukum sering kali berada pada posisi dilematis ketika korban mencabut laporan atau enggan melanjutkan proses hukum karena alasan menjaga keutuhan rumah tangga atau tekanan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan hukum KDRT tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif, tetapi juga oleh faktor sosial yang kuat, seperti budaya patriarki dan anggapan bahwa persoalan rumah tangga merupakan ranah privat yang tidak layak dibawa ke ranah hukum formal (Santoso, 2019).

Selain faktor budaya, aspek struktural dalam sistem penegakan hukum juga mempengaruhi penerapan hukum KDRT di Kabupaten Bima. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki perspektif korban, minimnya fasilitas pendukung, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait turut berdampak pada efektivitas penanganan perkara KDRT. Dalam beberapa kasus, proses hukum berjalan lambat sehingga berpotensi menambah beban psikologis korban. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum KDRT tidak hanya menuntut kepastian normatif, tetapi juga kesiapan institusional dan komitmen aparat penegak hukum untuk menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi secara maksimal (Andreansyah & Rustam, 2022).

Dari perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*. Secara normatif, hukum telah memberikan perlindungan yang memadai, namun dalam praktik sosial, hukum sering kali berhadapan dengan nilai-nilai lokal dan struktur sosial yang belum sepenuhnya mendukung perlindungan korban KDRT. Di Kabupaten Bima, relasi kuasa dalam keluarga yang timpang dan ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku menjadi faktor dominan yang melemahkan posisi hukum sebagai instrumen keadilan. Akibatnya, hukum cenderung bersifat simbolik dan belum sepenuhnya berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif (Kolibonso, 2008).

Dengan demikian, penerapan hukum terhadap KDRT di Kabupaten Bima dapat dikatakan belum berjalan secara optimal apabila hanya dilihat dari perspektif perlindungan korban. Hukum masih lebih berfokus pada aspek formalitas prosedural, sementara dimensi sosial yang melingkupi korban sering kali terabaikan. Kondisi ini menegaskan pentingnya pendekatan sosio-legal dalam menganalisis penerapan hukum KDRT, agar hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai institusi sosial yang harus responsif terhadap realitas masyarakat. Tanpa adanya upaya untuk menjembatani norma hukum dan kondisi sosial, tujuan utama hukum KDRT untuk memberikan perlindungan dan keadilan substantif bagi korban akan sulit tercapai.

Faktor Sosial dan Hukum yang Mempengaruhi Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten Bima

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Bima dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan hukum yang saling berkaitan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah memberikan kerangka hukum yang jelas dalam penanganan dan perlindungan korban. Namun, dalam perspektif sosiologi hukum, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma tertulis, melainkan juga oleh sejauh mana norma tersebut dapat diterima dan dijalankan dalam kehidupan sosial masyarakat. Hukum pada dasarnya beroperasi dalam struktur sosial tertentu yang dapat memperkuat atau justru melemahkan penerapannya (Serlika Aprita, 2021).

Salah satu faktor sosial yang paling dominan dalam penanganan kasus KDRT di Kabupaten Bima adalah kuatnya budaya patriarki. Relasi kuasa dalam keluarga yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan sering kali menyebabkan perempuan berada dalam posisi yang lemah dan rentan terhadap kekerasan. Dalam kondisi demikian, korban kerap mengalami tekanan sosial untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, meskipun harus mengorbankan keselamatan dan hak-haknya. Pandangan masyarakat yang menganggap KDRT sebagai persoalan privat turut memperkuat kecenderungan penyelesaian nonformal, sehingga hukum negara tidak sepenuhnya berfungsi sebagai sarana perlindungan korban (Alimi & Nurwati, 2021).

Selain faktor budaya, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku juga menjadi hambatan serius dalam proses penanganan KDRT. Banyak korban yang menggantungkan kebutuhan hidup pada pelaku, sehingga proses hukum dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas ekonomi keluarga. Kondisi ini mendorong korban untuk menarik laporan atau menerima penyelesaian kekeluargaan yang sering kali tidak menjamin perlindungan jangka panjang. Ketergantungan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa persoalan KDRT tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga berkaitan erat dengan struktur sosial dan ekonomi yang membatasi pilihan korban dalam mengakses keadilan (Setiawan, 2024).

Dari aspek hukum, faktor aparat penegak hukum juga mempengaruhi penanganan kasus KDRT di Kabupaten Bima. Pemahaman aparat terhadap karakteristik khusus KDRT, termasuk aspek psikologis korban dan relasi kuasa dalam keluarga, sangat menentukan kualitas proses penegakan hukum. Apabila aparat masih memandang KDRT sebagai konflik domestik biasa, maka perlindungan korban berpotensi terabaikan. Selain itu, keterbatasan sarana pendukung seperti layanan pendampingan hukum dan psikososial turut mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada korban (Andreansyah & Rustam, 2022).

Faktor sosial dan hukum tersebut menunjukkan bahwa penanganan KDRT di Kabupaten Bima masih menghadapi tantangan struktural yang cukup kompleks. Hukum sebagai instrumen perlindungan belum sepenuhnya didukung oleh

kesadaran hukum masyarakat dan kondisi sosial yang kondusif. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya internalisasi nilai-nilai hukum ke dalam perilaku sosial masyarakat. Oleh karena itu, penanganan KDRT menuntut pendekatan yang tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga memperhatikan faktor sosial yang mempengaruhi keberanian korban untuk mencari keadilan dan perlindungan hukum.

Dengan demikian, faktor budaya patriarki, ketergantungan ekonomi korban, kapasitas aparat penegak hukum, serta keterbatasan sarana pendukung menjadi elemen utama yang mempengaruhi penanganan kasus KDRT di Kabupaten Bima. Kondisi ini menegaskan pentingnya pendekatan sosio-legal dalam memahami persoalan KDRT secara lebih komprehensif, agar hukum tidak hanya hadir sebagai norma tertulis, tetapi juga mampu berfungsi secara efektif dalam melindungi korban di tengah realitas sosial masyarakat.

Solusi Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Berbasis Sosio-Legal

Solusi perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Bima memerlukan pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada aspek normatif hukum, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial masyarakat. Pendekatan sosio-legal memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan struktur masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan korban KDRT harus dirancang secara integratif agar hukum tidak hanya hadir sebagai teks normatif, tetapi juga mampu bekerja secara efektif dalam konteks sosial lokal. Pendekatan ini menjadi relevan mengingat kuatnya pengaruh budaya patriarki dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam penanganan KDRT (Wiratraman, 2008).

Salah satu solusi utama berbasis sosio-legal adalah penguatan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara kontekstual di tingkat daerah. Penguatan ini tidak hanya menyangkut penegakan hukum secara represif terhadap pelaku, tetapi juga memastikan pemenuhan hak-hak korban sejak tahap pelaporan hingga proses pemulihan. Aparat penegak hukum perlu dibekali perspektif korban (*victim-oriented approach*) agar proses hukum tidak justru menambah penderitaan korban. Dalam konteks ini, hukum harus berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang mampu merespons kebutuhan korban secara menyeluruh (Bedner et al., 2012).

Solusi berikutnya adalah optimalisasi peran lembaga pendukung dan institusi sosial dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban KDRT. Lembaga bantuan hukum, layanan pendampingan perempuan dan anak, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki peran strategis dalam menjembatani hukum negara dan nilai sosial lokal. Pendekatan sosio-legal menekankan pentingnya kolaborasi antara institusi formal dan informal agar korban tidak merasa terisolasi secara sosial ketika menempuh jalur hukum. Dukungan sosial yang kuat akan meningkatkan keberanian korban untuk melapor

dan mempertahankan proses hukum tanpa tekanan dari lingkungan sekitar (Setyaningrum & Arifin, 2019).

Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan solusi fundamental dalam perlindungan korban KDRT. Edukasi hukum yang berkelanjutan perlu dilakukan untuk mengubah pandangan bahwa KDRT adalah persoalan privat yang tidak layak diintervensi oleh hukum. Melalui pendekatan sosio-legal, sosialisasi hukum harus disesuaikan dengan karakteristik budaya masyarakat Kabupaten Bima agar pesan hukum dapat diterima secara efektif. Kesadaran hukum yang meningkat akan mendorong perubahan sikap masyarakat dalam memandang KDRT sebagai pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditoleransi (Johnson, 2004).

Pendekatan keadilan restoratif juga dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari solusi perlindungan korban, dengan catatan tetap menempatkan keselamatan dan kepentingan korban sebagai prioritas utama. Dalam kerangka sosio-legal, keadilan restoratif tidak dimaknai sebagai penghapusan pertanggungjawaban hukum pelaku, melainkan sebagai upaya penyelesaian yang mempertimbangkan pemulihan korban dan perubahan perilaku pelaku. Namun, penerapan pendekatan ini harus dilakukan secara selektif dan tidak boleh digunakan untuk menekan korban agar menerima penyelesaian yang merugikan dirinya. Negara tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap proses restoratif berjalan secara adil dan tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan korban (Telaumbanua & Citra, 2024).

Dengan demikian, solusi perlindungan korban KDRT berbasis sosio-legal di Kabupaten Bima menuntut integrasi antara penegakan hukum yang tegas, dukungan sosial yang kuat, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta pendekatan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan korban. Pendekatan ini memungkinkan hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat pemaksaan normatif, tetapi juga sebagai sarana perubahan sosial yang mampu melindungi korban secara berkelanjutan. Tanpa integrasi tersebut, upaya perlindungan korban KDRT berpotensi kehilangan efektivitasnya dan gagal menjawab kompleksitas persoalan sosial yang melingkupinya.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bima belum berjalan secara optimal apabila dilihat dari perspektif perlindungan korban. Meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 telah memberikan dasar hukum yang jelas, dalam praktiknya penegakan hukum masih dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, seperti kuatnya budaya patriarki, ketergantungan ekonomi korban, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kasus KDRT diselesaikan melalui mekanisme nonformal yang berpotensi mengabaikan hak dan keselamatan korban. Pendekatan sosio-legal menjadi penting dalam merumuskan solusi perlindungan korban KDRT di Kabupaten Bima. Perlindungan korban perlu dilakukan secara integratif melalui

penguatan implementasi hukum, peningkatan kapasitas dan perspektif aparat penegak hukum, optimalisasi peran lembaga pendukung, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, penerapan keadilan restoratif harus dilakukan secara selektif dengan tetap mengutamakan kepentingan dan keselamatan korban. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam peran aktor sosial lokal dan efektivitas kebijakan daerah dalam pencegahan serta penanganan KDRT.

DAFTAR RUJUKAN

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 20–27.
- Andreansyah, B., & Rustam, M. R. (2022). Penerapan hukum pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) menurut hukum positif yang berlaku. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6380–6389.
- Kolibonso, R. S. (2008). Penegakan hukum kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3).
- Ramadani, M., & Yuliani, F. (2015). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80–87.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan: Perspektif pekerjaan sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57.
- Setiawan, N. H. (2024). Pemahaman dan faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga: Tinjauan literatur. *Jurnal Dialektika Hukum*, 6(2), 108–117.
- Setyaningrum, A., & Arifin, R. (2019). Analisis upaya perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya anak-anak dan perempuan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 3(1), 9–19.
- Telaumbanua, F. F., & Citra, H. (2024). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT (kajian terhadap implementasi keadilan restoratif). *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 1(2), 121–131.
- Wibowo, D. (2021). Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga menurut hak asasi manusia selama proses penyidikan. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), 818–827.
- Abdurrachman, H. (2010). *Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan pengadilan negeri sebagai implementasi hak-hak korban*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Aprita, S. (2021). *Sosiologi hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Bedner, A. W., Irianto, S., Otto, J. M., & Wirastri, T. D. (2012). *Kajian sosio-legal*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Johnson, A. S. (2004). *Sosiologi hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subroto, J. (2023). *Kekerasan dalam rumah tangga*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wiratraman, H. P. (2008). *Penelitian sosio-legal dan konsekuensi metodologisnya*. Surabaya: Center of Human Rights Law Studies (HRLS), Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA)*. Diakses dari <https://simfoni.kemenpppa.go.id>